

Salah Kaprah Program Deradikalisasi LAPAS X: Sebuah Studi Evaluatif Lapangan

Radhistya Ireka Santosa, Dhiajeng Cinhya Prativi, Dirga Setadatri, Gita Purna,
Pietro Grassio

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
pietroyulio5@gmail.com

Abstrak: Berawal dari sebuah tinjauan lapangan (studi evaluatif lapangan) yang dilakukan di LAPAS X berujung pada penelitian yang membahas mengenai kesalahan kaprahan deradikalisasi. Penelitian ini berfokus pada program deradikalisasi di dalam LAPAS X yang seharusnya disesuaikan dengan program deradikalisasi milik BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai tonggak utama penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Program deradikalisasi di LAPAS X lebih berfokus pada pendekatan agama yang secara khusus hanya pada Agama Islam sehingga dapat memunculkan hipotesis para penulis mengenai dampak yang terjadi, ada 3 (tiga) konstruksi pemikiran, yakni: (1) *islamophobia*; (2) *mistreatment*; dan (3) *outsider*. Dengan begitu, perlunya upaya pengoptimalan program deradikalisasi di dalam LAPAS khususnya di LAPAS X tempat para penulis melakukan studi evaluatif lapangan, dengan melakukan pengembangan intelijen jaringan terorisme hingga pada memperbaiki SDM serta sarana dan prasarana di dalam LAPAS.

Kata kunci: Studi Evaluatif; Program Deradikalisasi; LAPAS X; BNPT

Abstract: Starting from a field evaluative study that conducted in Correctional Institution X which came out that the result could lead to misunderstandings of deradicalization program. This study specialized on the deradicalization program in Correctional Institution X which the implementation of it, should be adapted from blue-print of deradicalization program of National Agency for Countering Terrorism (BNPT) as a major milestone in overcoming terrorism crimes in Indonesia. Deradicalization program at Correctional Institution X only focuses itself on Islam. Our hypothetical assumption leads to 3 (three) constructions of thinking, namely: (1) *islamophobia*; (2) *mistreatment*; and (3) *outsiders*. Thus, it is necessary to optimize the deradicalization program in Correctional Institution, especially in Correctional Institution X where the authors conduct field evaluative studies, by developing intelligence on terrorism, improving human resources, and improving facilities and infrastructure in correctional institution as well.

Keywords: Evaluative Study; Deradicalization Program; Correctional Institution X; BNPT

Pendahuluan

Dewasa ini, di Indonesia sedang marak terjadi fenomena kejahatan terorisme. Terorisme di Indonesia sendiri seakan akan tidak pernah selesai. Terorisme sendiri bukanlah kejahatan perilaku, namun lebih kepada kejahatan yang didasarkan pada

ideologi yang berbeda dari umumnya atau biasa dikatakan sebagai radikal (Jahroni & Makruf, 2016).

Indeks terorisme global pada tahun 2015 mencapai angka 4,76 (empat koma tujuh puluh enam). Dimana angka terburuk adalah 10 (sepuluh) dan terbaik 0 (nol). Indonesia berada di peringkat 33 (tiga puluh tiga) dari 162 (seratus enam puluh dua) negara. Peringkat tersebut disusun berdasarkan *terrorism rate* di negara tersebut, yang juga mencakup jumlah korban serta kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan terorisme ini (Febriansyah, 2017; 91-108).

Di sisi lain upaya pencegahan terorisme dilakukan oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai tonggak utama dalam penanggulangan terorisme satu - satunya. BNPT dalam melakukan pencegahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, lebih tepatnya Pasal 43D yang membicarakan tentang program deradikalisasi untuk mengembalikan konstruksi pemikiran radikal pada para pelaku teroris menjadi tidak radikal. Deradikalisasi memiliki tahapan:

1. Identifikasi dan penilaian;
2. Rehabilitasi;
3. Re-edukasi; dan
4. Reintergrasi sosial.

Warga binaan teroris menerima program deradikalisasi yang ada didalam LAPAS seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kemandirian, dan pembinaan-pembinaan lainnya. Salah satu bentuk kegiatan dari pembinaan keagamaan adalah dengan memberikan ceramah tentang keagamaan yang dilakukan oleh ustadz/tokoh agama Islam, atau dengan mendengarkan audio yang berisi ceramah pemahaman agama Islam dari ustadz/tokoh agama Islam. Selain itu, ceramah juga diberikan oleh mantan kombatan dan ini juga merupakan rekomendasi dari BNPT untuk seluruh LAPAS yang menerima warga binaan teroris (wawancara, 2021).

Dalam kenyataannya, program deradikalisasi dengan parameter milik BNPT tidak semua dilakukan oleh lapas - apas di Indonesia yang menerima warga binaan teroris. Misalnya saja program deradikalisasi pada LAPAS X yang telah dilakukan studi evaluatif oleh para penulis pada bulan November tahun 2021. Sesuai dengan keterangan para petugas pemasyarakatan yang enggan memberi dokumen utuh mengenai program deradikalisasi yang mereka jalani, program deradikalisasi di LAPAS X tersebut hanya meliputi 6 (enam) hal, yakni: (1) pembelajaran terhadap Bahasa Arab; (2) pembelajaran atau pendalaman mengenai ayat-ayat Al-Quran; (3) pengajian rutin oleh seluruh warga binaan teroris; (4) pembinaan kesadaran

berbangsa dan bernegara; (5) pembinaan mental (psikologis); dan (6) pembinaan kemandirian (wirausaha) (*ibid*).

Program deradikalisasi yang kerap dihubungkan dengan suatu agama tertentu, seperti yang terjadi di LAPAS X, dapat memunculkan konstruksi pemikiran bahwa kejahatan terorisme berkaitan dengan agama tertentu, lebih spesifiknya Agama Islam. Dengan begitu, pada penulisan kali ini, para penulis hendak membahas mengenai program deradikalisasi di LAPAS X dengan tinjauan evaluatif dan hipotesa para penulis bahwa program tersebut akan dapat membangun identitas bahwa kejahatan terorisme itu berkaitan dengan suatu agama tertentu dan akan sangat mungkin memunculkan perilaku membeda-bedakan sehingga akan berujung pada diskresi bangsa dan menghasilkan masyarakat yang intoleran.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, observasi, dan wawancara. Studi dokumen dalam hal ini digunakan untuk menguraikan permasalahan yang terjadi dan melihat adanya diskrepansi antara program deradikalisasi milik BNPT yang mana sudah menjadi tonggak utama pemberantasan terorisme, dengan program deradikalisasi di LAPAS X. Untuk menganalisis fenomena yang sedang terjadi, akan menggunakan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan saat turun lapangan pada bulan November tahun 2021 di LAPAS X.

Wawancara kami dilakukan kepada 3 (tiga) WBP teroris yang sudah dinyatakan NKRI, kemudian kepada 2 (dua) petugas pasyarakatan yang menjadi pembina para WBP teroris, dan pengumpulan data pada saat diskusi di lakukan di Aula LAPAS X.

Dalam menjelaskan fenomena terorisme ini, kami menggunakan teori milik Howard Becker yakni teori *outsiders*, kemudian kami menggunakan konsep *Islamophobia*, dan konsep *stigma* atau *labeling* yang dikembangkan oleh Tannenbaum.

Pembahasan

Program Deradikalisasi di LAPAS X

Program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan oleh BNPT yang bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain – lain, bahkan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta juga dilakukan. Namun, untuk penerapan segala kebijakan dikembalikan lagi kepada tiap – tiap institusi, termasuk LAPAS yang menerima warga binaan teroris, dan disesuaikan dengan kemampuan lapasnya masing-masing.

Pada studi evaluatif kali ini, para peneliti ingin membahas mengenai program deradikalisasi di LAPAS X. Dalam studi evaluatif yang telah dilakukan, program deradikalisasi di LAPAS X telah ditemukan bahwa program deradikalisasi yang dijalani lebih mengerucut pada pendekatan agama yang secara spesifik yakni Agama Islam. Pada pendekatan agama ini dilakukan dari berbagai unsur dengan tujuan untuk mendidik ulang pengertian tentang Agama Islam seperti: (1) pembelajaran terhadap Bahasa Arab; (2) pembelajaran mengenai ayat-ayat Al-Quran; (3) pengajian rutin oleh seluruh warga binaan teroris. Walaupun dalam penerapannya tetap ada (4) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; (5) pembinaan mentalitas (psikologis); dan (6) pembinaan kemandirian (wirausaha), tetapi tetap yang menjadi prioritas inti adalah pendekatan agama (wawancara, 2021).

Sesuai yang telah ditinjau saat studi observasi lapangan, ditemukan bahwa tujuan dari program deradikalisasi di LAPAS X ini lebih berfokus pada keagamaan (khususnya Agama Islam) dengan tujuan agar bisa membuat para warga binaan teroris menjadi paham makna dari ayat – ayat yang ada di Al-Qur'an dan diharapkan pada saat meyakini tidak sepotong-potong. Keterangan ini para penulis dapatkan dari wawancara pada warga binaan teroris di LAPAS X. Dalam penerapannya, para petugas pasyarakatan di LAPAS X yang memiliki wewenang dalam membuat program deradikalisasi ini menelaah bahwa pemahaman terhadap ayat – ayat Al-Qur'an yang hanya sepotong – potong dapat mengakibatkan warga binaan teroris tersebut menjadi salah pengertian serta menghasilkan ideologi yang bisa dibilang radikal (*ibid*).

Selain itu, LAPAS X yang juga melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki harapan yakni agar warga binaan teroris mampu mendalami demi mengembalikan kecintaan terhadap negara. Hal yang difokuskan disini adalah 4 (empat) pilar kebangsaan yakni pendalaman makna UUD 1945, pengamalan Pancasila, pemahaman toleransi yang tertuang pada Bhinneka Tunggal Ika, dan membangun kecintaan terhadap NKRI. Dengan pembinaan ini, LAPAS X mengharapkan para warga binaan teroris dapat mengalami perubahan dari pemikiran radikal yang dapat memunculkan teror bagi negara dan masyarakat, menjadi “kembali NKRI”, sesuai dengan pernyataan Pak C selaku petugas pasyarakatan warga binaan teroris di LAPAS X (wawancara, 2021).

Studi observasi yang telah dilakukan yakni melakukan wawancara pada 2 (dua) kubu, pada petugas pasyarakatan di LAPAS X dan pada 3 (tiga) warga binaan teroris yang sudah dinyatakan sebagai NKRI. Dalam rekaman yang dimiliki para penulis terhadap 3 (tiga) warga binaan teroris yang memiliki latar belakang kasus yang berbeda – beda, para penulis menemukan bahwa walaupun ketiganya

memiliki latar belakang pemahaman yang berbeda, tetapi *treatment* yang mereka dapatkan dari LAPAS X itu sama dan bahkan bisa dikatakan sama dengan warga binaan lainnya selain yang warga binaan teroris. Mereka mendapatkan pembinaan kemandirian, pembinaan keagamaan, dan lain – lain.

Para penulis mendapati hal ini kendati sambil mewawancarai Pak C bahwasannya pendekatan yang “islamiyah” itu adalah yang paling tepat (wawancara, 2021). Analisa penulis dari pernyataan Pak C dan 3 (tiga) warga binaan teroris memunculkan indikasi bahwa LAPAS X menganggap setiap warga binaan teroris itu melakukan kejahatan terorisme karena mereka tidak secara penuh memahami dan memaknai ayat – ayat Al-Qur’an dengan baik, sehingga dipergunakan jadi bumerang. Bukankah hal seperti ini akan memunculkan identitas bahwa terorisme dilakukan oleh mereka yang tidak memahami ayat – ayat Al-Qur’an? Yang berarti pelakunya beragama Islam?

Kemudian dalam pendekatan kejiwaan atau psikologis, hal ini dilakukan demi mendapatkan informasi. Karena dalam prosesnya warga binaan teroris akan membicarakan topik – topik yang sudah ditentukan oleh LAPAS X dan dikoordinasikan pada psikolog sebagai pembinanya. Selain itu, warga binaan teroris juga diperkenankan untuk membicarakan hal – hal privat kepada psikolog tersebut dengan tujuan untuk dapat mengutarakan perasaan emosional warga binaan teroris tersebut (wawancara, 2021).

Terakhir, pada program pembinaan kemandirian yang dimandatkan, memiliki tujuan untuk melatih dan membina warga binaan teroris dalam mempersiapkan diri untuk mereintegrasi sosial ke masyarakat. Dalam pembinaan tersebut, warga binaan teroris akan menjalani pelatihan keterampilan yang sudah ditentukan. Tentunya tujuannya agar setelah mereka keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan atau bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka tersebut. Program ini meliputi keterampilan menjahit, otomotif (kendaraan bermotor), pengelasan, perkayuan, perikanan, dan pertanian/perkebunan.

Analisis para penulis mengenai penemuan dari studi observasi bahwa program deradikalisasi yang ada di Lapas seharusnya tidak hanya mengedepankan pemahaman mengenai agama, atau secara khusus Agama Islam. Sehingga, para penulis mempertanyakan, apakah ada kemungkinan kesalahan kaprahan program deradikalisasi apabila hanya dilakukan dengan pendekatan Agama Islam?

Parameter Program Deradikalisasi di BNPT

Tidak dipungkiri bahwa seharusnya dalam penerapan program deradikalisasi, seluruh lapas mengikuti parameter milik BNPT selaku tonggak utama

penanggulangan terorisme. Sebagai pengetahuan, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai program deradikalisasi milik BNPT beserta parameteranya.

Penjelasan mengenai parameter program deradikalisasi di BNPT, para penulis menggunakan blueprint terbatas milik BNPT yang ditulis pada tahun 2013 oleh Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, dan masih digunakan hingga saat ini. Ada 2 (dua) tahapan program deradikalisasi yakni yang di dalam lapas dan yang di luar lapas. Namun pada penelitian kali ini, para peneliti akan lebih berfokus pada program deradikalisasi di dalam lapas.

Seperti yang dikatakan di latar belakang, BNPT memiliki 4 (empat) tahapan program deradikalisasi di dalam lapas yakni: (1) identifikasi; (2) rehabilitasi; (3) re-edukasi; dan (4) reintegrasi (resosialisasi).

Secara singkat, pada tahapan program yang pertama yakni identifikasi, BNPT akan berupaya untuk mengetahui dan menentukan para identitas warga binaan teroris dan/atau terduga pelaku teroris serta jaringannya. Hal ini dilakukan untuk lebih mendalami dan dapat diarahkan ke persoalan pemahaman pemikiran dan sikap yang menjurus pada konstruksi pemikiran yang radikal. Dalam hal ini program yang telah ditentukan BNPT pada tahapan ini adalah dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari kementerian maupun lembaga pemerintah dalam pendataan serta pengelompokan para terduga pelaku teroris. Dan juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat deradikalisasi, kelompok eks warga binaan teroris, akademisi, dan para tokoh masyarakat.

Selanjutnya tahapan rehabilitasi. Pada tahapan ini, programnya berfokus kepada warga binaan teroris yang ditempatkan di lapas. Perlu dipahami ketika membicarakan tentang kejahatan terorisme itu artinya sedang membicarakan tentang extraordinary crime yang dalam treatmentnya tidak bisa disamakan dengan warga binaan pasyarakatan lainnya. Mulai dari penempatan, perlakuan, dan pembinaan itu perlu bersifat khusus.

Dalam program rehabilitasi, BNPT sudah meletakkan batu pada program yang meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Kemudian strateginya akan melibatkan para eks warga binaan teroris yang sudah kembali NKRI dan telah terbukti serta teruji memiliki komitmen kebangsaan. Kemudian juga melibatkan korban bom, setelah itu dalam menerapkan/menyesuaikan materi, metode, dan pendekatan, itu akan disesuaikan dengan kondisi aktual warga binaan teroris tersebut. Tidak lupa juga memberikan pendampingan perorangan (*personal assistant*) terhadap warga binaan teroris. Dan terakhir, adanya pelibatan petugas lapas, agamawan, psikolog, konselor, peneliti, dan profesi lainnya yang sudah terlatih serta bersikap profesional.

Ketiga, re-edukasi. Re-edukasi sendiri merupakan upaya untuk memberi pemahaman ulang terhadap warga binaan teroris. Lebih tepatnya proses penguatan pemikiran, pemahaman, serta perilaku / sikap – sikap yang lebih bisa diterima, dan lebih terbuka atau lebih toleran. Serta memberikan pencerahan pada warga binaan teroris agar terus mengusung kebangsaan, nilai – nilai kedamaian, serta sikap yang toleran. Dengan begitu, program ini lebih menekankan pada pendidikan moral. Strategi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog;
2. Melibatkan para eks warga binaan teroris yang sudah kembali NKRI, dan korban bom;
3. Menempatkan para warga eks warga binaan teroris di ruangan yang terpisah dari warga binaan teroris lainnya; dan
4. Menyesuaikan materi, metode, dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi aktual warga binaan teroris tersebut.

Terakhir, tahapan resosialisasi. Pada tahapan resosialisasi ini hal yang terpenting adalah memberi solusi dalam mempersiapkan para warga binaan teroris untuk terlepas dari “kandangnya”. Seperti membiarkan burung lepas dari sangkarnya, seolah – olah yang tadinya makan selalu disuapi, apakah mampu burung tersebut diluar sana berburu makanannya sendiri? Dalam program ini, akan datang dari 2 (dua) kubu, yakni dari warga binaan teroris dan dari masyarakat. Namun pada penelitian ini, akan lebih membahas dari warga binaan teroris saja.

Dari warga binaan teroris akan mendapatkan (1) pembinaan kepribadian yang meliputi pembangunan rasa percaya diri dalam kembali bergaul serta berinteraksi dengan masyarakat; kemudian (2) pembinaan keagamaan yang dalam penerapannya memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang lebih moderat, menjunjung tinggi nilai keadamaian, dan menghargai perbedaan; dan terakhir (3) pembinaan kemandirian yang lebih memberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan – pelatihan keterampilan sehingga dapat membuat para warga binaan bisa *survive* di dunia luar LAPAS nantinya.

Meninjau parameter program deradikalisasi milik BNPT, maka perlu dipahami bahwa seharusnya seluruh Lapas di Indonesia yang menerima warga binaan teroris bisa mengikuti parameter tersebut. Namun, tidak pada LAPAS X yang hanya lebih mengedepankan pembinaan keagamaan dan bahkan dikhususkan pada agama tertentu yakni Agama Islam. Oleh karena itu, hipotesa para penulis akan membahas mengenai hasil atau dampak dari program deradikalisasi di LAPAS X yang menurut para penulis akan menciptakan 3 (tiga) konstruksi pemikiran yang berujung pada kesalah kaprahan, tidak sensitif, menimbulkan sikap intoleran, dan semerta – merta dalam penerapannya, program deradikalisasi disamakan dengan program

kemandirian warga binaan pemasyarakatan lainnya. Dan akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

Babak Akhir Salah Kaprah Program Deradikalisasi LAPAS X

Islamophobia

Analisa pertama dari para penulis adalah akan sangat mungkin terjadinya eskalasi fenomena *islamophobia* di Indonesia apabila sentimen tentang program deradikalisasi dihubungkan dengan Agama Islam.

Sentimen terhadap adanya hubungan antara agama Islam dengan kejahatan terorisme sebenarnya telah lebih dulu disebarkan melalui media-media Barat, apalagi setelah adanya peristiwa World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat pada tahun 2001. Sentimen tersebut, apapun sebutannya, memiliki pemikiran bahwa setiap masyarakat harus memiliki tindakan dan sikap melawan agama Islam dan kaum Muslim (Lorente, 2010). Sentimen yang dibangun menggambarkan Islam sebagai violent religion yang secara inheren terkait dengan terorisme dan/atau lainnya, dan menampilkan Muslim sebagai undifferentiated to other yang dapat dibedakan dari masyarakat dan budaya, khususnya di negara Barat pada saat itu (Sunar, 2017).

Setidaknya terdapat 5 (lima) persepsi miring sehingga menimbulkan sentimen terhadap Agama Islam dan umat Muslim yang tersebar luas melalui media Barat pasca peristiwa WTC, diantaranya adalah (Alshammari, 2013):

1. Agama Islam menggambarkan budaya yang monolitik dan tidak kenal lelah menerima kenyataan yang muncul di masyarakat;
2. Agama Islam memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda dibandingkan dengan agama dan budaya lain;
3. Islam dianggap sebagai inferior dan memiliki sifat barbarism, kuno, dan relatif irasional;
4. Agama Islam mendukung berbagai aksi terorisme dan kekerasan umum di masyarakat;
5. Agama Islam adalah ideologi kekerasan di arena politik.

Persepsi diatas tidak diragukan lagi bahwa adanya persepsi bahwa Islam adalah agama yang kaku, biadab, dan irasional. Media Barat, selaku media dari tumbuhnya sentimen terhadap agama Islam, ketika melaporkan tentang terorisme yang dilakukan oleh umat Muslim, cenderung secara tajam menggunakan istilah-istilah seperti Islamic fundamentalism, Islamic extremism, dan Islamic radicalism. Sedangkan, ketika melaporkan aksi teror yang dilakukan oleh pelaku yang non-Muslim, mereka memilih untuk mendeskripsikan dengan lebih hati-hati seperti contoh dengan menggunakan kata hate crime daripada menggunakan kata domestic

terrorism (Cervi, et al., 2021). Hal ini menunjukkan adanya stigma atau citra negatif yang bias—memperkuat prasangka terhadap agama Islam dan umat Muslim, bahkan ketika umat Muslim sendiri menentang dan menjadi korban (Nickerson, 2019).

Sentimen dan stigma yang hadir ditengah komunitas Islam, menimbulkan kecemasan pada beberapa kelompok masyarakat yang dalam sudut pandang psikologi, dikategorikan sebagai phobia yang ditunjukkan dengan tingkah laku penghindaran (Moordiningsih, 2004). Segala kecemasan tersebut memunculkan istilah Islamophobia yang memiliki unsur prasangka anti Muslim dan/atau orang yang dipersepsi sebagai Muslim. Prasangka anti muslim ini didasari pada sebuah klaim bahwa Islam adalah agama dengan kondisi inferior yang merupakan sebuah ancaman terhadap nilai-nilai yang dominan pada sebuah masyarakat (Abdel-Hady, 2004). Selain dikarenakan adanya kecemasan dan prasangka, fenomena Islamophobia ini juga menjadi tanda ketakutan bahwa Islam akan menjadi kekuatan atau nilai baru yang dapat menggantikan nilai-nilai yang lebih dulu ada di masyarakat (Bazian, 2015).

Terdapat teori mengenai stigma yang dapat menggambarkan adanya sentimen yang melekat pada agama Islam sehingga menimbulkan fenomena Islamophobia di tengah masyarakat. Erving Goffman mendefinisikan stigma sebagai atribut yang sangat mendiskreditkan seseorang atau kelompok. Stigma adalah aspek umum kehidupan sosial yang memperumit interaksi tingkat mikro sehari-hari. Goffman mengartikulasikan stigma sebagai proses sosial umum, dengan fokus pada bagaimana individu yang terstigmatisasi sering menghadapi kendala serupa dalam pengelolaan interaksi sosial, terlepas dari jenis stigma tertentu yang mereka hadapi (Clair, 2018).

Link dan Phelan (2001) mendefinisikan stigma sebagai kemunculan bersama dari 4 (empat) proses:

1. Pelabelan perbedaan yang dimiliki manusia;
2. Menstereotipkan perbedaan-perbedaan tersebut;
3. Memisahkan yang berlabel ‘kami’ (diasumsikan oleh penulis bahwa dalam proses ini mengelompokkan orang dan/atau kelompok yang tidak terkena stigma);
4. Hilangnya status dan diskriminasi terhadap mereka yang diberi label.

Lebih lanjut, Link dan Phelan memasukkan peran kekuasaan dan diskriminasi dalam definisi stigma yang diyakini oleh mereka. Link dan Phelan mengartikulasikan pendekatan stigma yang berkaitan dengan penciptaan sosial, reproduksi, dan ketidaksetaraan konsekuensi sosial.

Di Indonesia, sekalipun umat Muslim menjadi mayoritas dengan persentase 87,21% dari 250 juta penduduk, fenomena Islamophobia tidak dapat dihindarkan. Adanya *trust issue* dan *stereotype* yang telah disematkan kepada umat Muslim menjadikan banyak masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stigma kepada mereka.

Kecemasan yang berlebihan juga dapat mengindikasikan adanya Islamophobia dapat dilihat dari bagaimana penegak hukum di Indonesia menangani kasus terorisme. Hingga tahun 2016, Komnas HAM mencatat terdapat 121 terduga teroris tewas setelah ditangkap oleh Densus 88, dan diketahui mayoritas terduga teroris tersebut adalah beragama Islam (tirto.id, 2016). Dari adanya *headline* berita maupun isi berita begitu saja, akan mampu membangun persepsi masyarakat bahwa Islam mengandung unsur terorisme. Tidak jauh daripada itu, para penulis akan menjelaskan analisa yang kedua, sebagai berikut:

1. *Mistreatment*

Para penulis menganalisa bahwa dampak dari program deradikalisasi di LAPAS X yang hanya berfokus pada pemahaman satu agama tertentu yakni agama Islam, berpotensi akan menimbulkan dampak *mistreatment*.

Mistreatment lebih ditujukan pada cara LAPAS X dalam merehabilitasi warga binaan teroris di dalam lapas. Dalam penerapannya sudah dikatakan pada sub bab sebelumnya, warga binaan teroris yang lebih berfokus pada pendekatan agama Islam seperti (1) pembelajaran terhadap Bahasa Arab; (2) pembelajaran mengenai ayat-ayat Al-Quran; dan (3) pengajian rutin oleh seluruh warga binaan teroris, namun LAPAS X tidak berfokus mengenai *treatment* yang mengharuskan adanya pendampingan perorangan yang mana dalam tujuannya dapat mengedepankan nilai – nilai kedamaian yang didapatkan dari penguatan kecintaan terhadap NKRI bukan dari agama tertentu, kemudian pendekatan kecintaan terhadap NKRI yang juga dapat menimbulkan sikap toleran, dan dalam pendekatan keagamaan tidak dijelaskan tentang pendidikan moral yang justru datang dari pendekatan keagamaan. Karena perlu diingat bahwa Indonesia itu masyarakatnya lebih mengedepankan moral, norma, dan nilai – nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan masyarakat itu sendiri (Tanuwijaya, 2014).

Oleh karena itu, para penulis menganalisa bahwa kemungkinan adanya *mistreatment* atau ketidaktepatan “sasaran” dalam program deradikalisasi ini akan sangat mungkin terjadi apabila yang dikedepankan oleh LAPAS X hanya berpusat pada pendekatan Agama Islam. Belum lagi apabila yang menjadi warga binaan teroris bukan beragama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan inti

dari seluruh penelitian ini dan yang menjadi pokok pikiran yang akan paling berpengaruh dalam program deradikalisasi di LAPAS X yang hanya mengedepankan pendekatan Agama Islam, sebagai berikut.

2. *Outsider*

Sebelum jauh membahas mengenai korelasi teori *outsider* dengan kesalahan kaprahan program deradikalisasi di LAPAS X, maka harus memahami terlebih dahulu mengenai teori *outsider* tersebut.

Bapak dari teori ini adalah Howard S. Becker yang ditulis pada tahun 1963. Dalam membahas teori ini, diibaratkan begini, ketika sebuah aturan itu sudah ditegakkan, individu yang seharusnya *obey the rules* atau yang seharusnya mematuhi peraturan tersebut, justru tidak mematuhi. Sehingga dalam penerapannya, individu tersebut akan dianggap sebagai individu khusus, individu yang tidak dapat dipercaya untuk hidup dengan aturan yang telah disepakati oleh kelompok, sehingga berujung pada individu tersebut dianggap sebagai *outsider* (Becker, 1963)

Becker juga mengemukakan bahwa teori ini apabila dikaitkan pada kejahatan, maka akan lebih melihat pada 3 (tiga) hal yakni dampak, pelaku, dan kasus keseluruhannya. Apabila kasusnya dianggap masih bisa ditoleransi, maka pelaku tersebut akan hanya dianggap sebagai *part-time outsider*, namun apabila kejahatannya sudah masuk pada *extra ordinary crime*, maka pelaku tersebut akan selamanya menjadi *full-time outsider* (*ibid*).

Untuk mengkorelasikan teori ini dengan program deradikalisasi di LAPAS X, para penulis berargumen bahwa hal ini lebih menjelaskan keseluruhan dampak, termasuk *islamophobia* dan *mistreatment*. Karena program tersebut lebih mengindahkan pendekatan Agama Islam, kemungkinan akan terjadi persepsi bahwa seluruh kaum Muslim adalah kaum organisasi teroris. Atau persepsi bahwa Agama Islam itu akan mengajarkan ideologi radikal yang memunculkan bibit-bibit pelaku teroris. Tidak lupa dengan warga binaan teroris yang mungkin menghasilkan sebuah *self-fulfilling prophecy* yang akhirnya akan menganggap atau me-label dirinya sendiri bahwa yang membuat mereka berada di dalam lapas adalah perbedaan cara berfikir dalam beragama. Tentunya, agama Islam. Tidak dipungkiri bahwa hal ini juga bisa menimbulkan hilangnya *sense of belonging* para kaum Muslim di Indonesia. Dan hilangnya kesempatan untuk berbudaya dan berbangsa di negara sendiri.

Mereka bisa saja berfikir bahwa agama Islam yang membawa mereka ke pemikiran yang radikal. Hal ini mungkin terjadi apabila program deradikalisasi di LAPAS X

masih memaknai pembinaan warga binaan teroris dengan program pendekatan Agama Islam, seperti memahami ayat – ayat Al-Qur'an agar mereka bisa menciptakan rasa toleransi dan nilai perdamaian yang tidak sepotong – potong dan nilai – nilai tersebut hanya mereka dapatkan dari keagamaan, padahal masih ada nilai – nilai kecintaan terhadap negara (NKRI).

Oleh karena itu, para penulis menganalisa bahwa program deradikalisasi di LAPAS X adalah program yang salah kaprah dan akan memunculkan persepsi yang rumit, bersifat tidak sensitif, dan cenderung intoleran, sehingga perlunya sebuah upaya untuk mengoptimalkan program deradikalisasi di Lapas, dan akan di bahas sebagai berikut.

Upaya Optimalisasi Program Deradikalisasi LAPAS

Deradikalisasi bukanlah program *soft approach* dari pemerintah dalam menghadapi terorisme, melainkan sebuah strategi karena deradikalisasi memiliki tujuan untuk mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pelaku (Dechesne, 2011). Hal tersebut menjadikan deradikalisasi berbeda dengan *disengagement* karena melibatkan pendekatan membangun dialog yang konstruktif dengan para pelaku. Maka dari itu, penting adanya untuk membangun pendekatan sosial secara keseluruhan dengan para warga binaan teroris. Dengan kata lain, pendekatan tersebut tidak cukup hanya dilakukan dari faktor keagamaan, mengingat radikalisme tidak hanya datang dari unsur keagamaan.

Deradikalisasi dapat digunakan sebagai pendekatan yang berkaitan dengan sisi kognitif radikalisme yang terdiri dari sikap, nilai, dan keyakinan narapidana terorisme. (Dechesne, 2014). Di Indonesia sendiri, diketahui bahwa deradikalisasi memiliki pendekatan yang beroperasi pada dua tingkat, yaitu sebagai upaya mengembangkan intelijen jaringan terorisme dan juga upaya untuk mengembalikan warga binaan teroris ke masyarakat.

Pendekatan deradikalisasi tersebut tentu harus didukung dengan adanya program yang terumus dengan baik sesuai dengan parameter keberhasilan deradikalisme yang telah ditentukan oleh BNPT. Selain itu, dibutuhkannya evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman petugas pemasyarakatan tentang bagaimana cara yang tepat melakukan deradikalisasi kepada narapidana terorisme. Hal tersebut terkadang diperparah dengan minimnya sarana inklusivitas dan bagaimana cara petugas pemasyarakatan menjalankan program deradikalisasi yang jelas di dalam Lapas (Suratman, 2017).

Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dan akses serta sarana prasarana yang merata disetiap Lapas untuk dapat memberikan program yang lebih memadai berkaitan dengan deradikalisme—tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan

kegamaan dan memperbanyak kegiatan yang menunjang soft skills dari para narapidana untuk mempersiapkan tahap reintegrasi sosial. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan adanya dukungan dan koordinasi antarkementerian dan lembaga sehingga pola implementasi dari deradikalisme (khususnya di Lapas) tampak lebih jelas dan dapat memenuhi parameter keberhasilan deradikalisme menurut BNPT.

Penutup

Sebagai strategi dalam pencegahan dan penanganan kasus terorisme, program deradikalisasi tidak hanya berfokus pada tidak berulangnya perbuatan radikal, melainkan tidak ada lagi pelaku dan jaringan teroris yang memiliki pemikiran radikal. Didalam praktiknya di Indonesia, sesuai dengan peraturan dan parameter milik BNPT, program deradikalisme dijalankan melalui 4 (empat) tahapan, yakni: identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan resosialisasi (reintegrasi), serta diimplementasikan ke dalam beberapa program yang direncanakan dapat menunjang kehidupan warga binaan teroris setelah mereka melewati masa pidana dan menjalani program deradikalisasi di dalam lapas. Namun, dalam penerapannya, program deradikalisasi dikembalikan lagi kepada tiap – tiap lapas yang menerima warga binaan teroris karena harus disesuaikan dengan kemampuan lapas masing – masing.

Dasar pemikiran radikal yang dimiliki oleh para warga binaan teroris tentu datang dari berbagai macam faktor. Dan yang terpenting adalah kejahatan terorisme sudah dianggap sebagai *extraordinary crime* sehingga perlu penanganan yang *extraordinary* pula.

Berawal dari tinjauan lapangan (studi evaluatif) di LAPAS X, para penulis berargumen bahwa program deradikalisasi di LAPAS X yang hanya berfokus pada pendekatan agama dan menjustifikasi bahwa agama Islam itu perlu didalami dan diperluas pemaknaannya. Dan seharusnya LAPAS X dapat mengikuti parameter milik BNPT sehingga tidak akan memunculkan yang para penulis analisa akan memunculkan 3 (tiga) dampak dari kesalahan kaprahan program deradikalisasi di LAPAS X, yakni: (1) *islamophobia*; (2) *mistreatment*; dan (3) *outsider*. Dengan demikian, diharapkan adanya upaya – upaya dari pemerintah khususnya dalam institusi pemasyarakatan guna menyempurnakan program deradikalisasi di dalam Lapas.

Daftar Pustaka

- Abdel-Hady. (2004). *Islamophobia: a Threat, A Challenge*. International Conference on Muslim and Islam in 21st Century: Image and Reality. Kuala Lumpur: International Islamic University of Malaysia
- Becker, Howard S. (1963). *Outsiders*. Canada: The Free Press of Glencoe.
- Bruce G. Link dan Jo C. Phelan. (2001). *Conceptualizing Stigma*. Annual Review of Sociology

- Cervi, et. Al. (2021). *What Kind of Islamophobia? Representation of Muslims and Islam in Italian and Spanish Media*. Religions Article
- Connor Nickerson. (2019). *Media Potrayal of Terrorism and Muslims: a Content Analysis of Turkey and France*. Journal of Crime, Law, and Social Change
- Dalal Alshammari. (2013). *Islamophobia*. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 15
- Fakta dan Kronologi Autopsi Jenazah Siyono*, diakses melalui <https://tirto.id/inilah-fakta-kronologi-autopsi-jenazah-siyono-ETy>.
- Febriansyah, Dkk. (2017). *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. Seminar Nasional. Volume 3 Nomor 1. ISSN (Online) 2614-3569 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Hatem Bazian. (2015). *Islamophobia and The Three Evils of Society*. Islamophobia Studies Journal, Vol. 3 No. 1
- Jahroni, J & Makruf J. (2016). *Memahami Teorisme Sejarah, Konsep, dan Model*. Jakarta. Balebat dedikasi prima
- Javier Roson Lorente. (2010). *Disrepancies around the Use of Term Islamophobia*. Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge
- Lufti Sunar. (2017). *The Long History of Islam as A Collective "Other" of the West and the Rise of Islamophobia in the U.S after Trump*. Insight of Turkey
- M. Dechesne. (2011). *Deradicalization: Not Soft, but Strategic*. Crime, Law, and Social Change
- M. Dechesne. (2014). *The Strategic Use of Deradicalization*. Journal Exit-Deutschland
- Matthew Clair. (2018). *Stigma*. Harvard University: Core Concepts in Sociology
- Moordiningsih. (2004). *Islamophobia dan Strategi Mengatasinya*. Buletin Psikologi, Tahun XII No.2
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus, 2018
- Tanuwijaya, Fanny. (2014). *Vonis Hakim yang Memiskinkan Koruptor*. MMH: Universitas Jember.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Sumber : <https://jdih.kemerkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2021.
- Yosua Praditya Suratman. (2017). *The Effectiveness of De-Radicalization Program in Southeast Asia: Does it Work? The Case of Indonesia, Malaysia, Singapore*. Journal of ASEAN Studies.
- Yuliyanto, Dkk. (2021). *Deradikalisasi Narapidana Teroris Melalui Individual Treatment (Deradicalization Of Terrorist Prisoners Through Individual Treatment)*. Jurnal HAM, Vol 12, No 2. Hlm 193-207 DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.193-208>.